

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat¹. Sedangkan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain². Tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam kegiatan produksi tenaga kerja merupakan input yang terpenting selain bahan baku dan juga modal. Di beberapa negara, tenagakerja juga dijadikan asset terpenting karena memberikan pemasukan kepada negara yang bersangkutan. Sangat beruntung sekali bagi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, karena negara tersebut pasti memiliki jumlah tenaga kerja yang besar pula. Negara-negara yang seperti inilah merupakan salah satu incaran dari perusahaan-perusahaan asing untuk menanamkan investasinya. Sejak Indonesia merdeka pemerintah telah mewujudkan berbagai instrument hukum terkait permasalahan ketenagakerjaan, yang cakupan materinya nyaris meliputi segala aspek permasalahan ketenagakerjaan. Tercatat beberapa undang-undang yang khusus memuat permasalahan hak, kewajiban dan kedudukan para pihak terkait

¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, LN No. 39, TLN No. 4279, Pasal 1 angka 2.

²Ibid, Pasal 1 angka 3.

23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Sengketa Perburuhan. Selanjutnya Indonesia memasuki sebuah era globalisasi, yang pada gilirannya mengharuskan terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang. Tak terkecuali bidang ketegakerjaan. Implikasinya terlihat pada dua hal, pertama; adanya peluang kerja yang terbuka lebar bagi para pencari kerja, terutama untuk mengisi kesempatan kerja di luar negeri, Kedua; semakin ketatnya persaingan pada bursa kerja dalam negeri terhadap invasi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia³. Kemudian, pada sisi demokratisasi ketenagakerjaan melahirkan kesadaran tenagakerja akan hak-haknya yang harus terpenuhi tanpa diskriminasi. Sementara itu era politik desentralisasi ditandai oleh meningkatnya peran pemerintah (campur tangan) pada bidang ketenagakerjaan. Peran pemerintah akan semakin terlihat ketika pola hubungan pekerjapengusaha berubah menjadi hubungan industrial⁴ yang tidak saja melibatkan pekerja dan pengusaha akan tetapi menegaskan posisi pemerintah sebagai pihak ketiga. Sebab sebagai penganut Negara kesejahteraan" (*welfare state*) maka tidak ada alasan bagi Negara/Pemerintah untuk tidak memasuki segala lini kehidupan⁵. Warga negaranya,

³ Maraknya invasi tenaga kerja asing khususnya dari China akhir-akhir ini menjadi salah satu isu-isu penting bidang ketenagakerjaan, sebab jenis pekerjaan yang dilakukan dirasakan masih dapat dilakukan oleh pekerja dalam negeri, terlebih masuknya para pekerja asing tersebut terkadang menyisakan persoalan hukum terkait masalah keimigrasian.

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada. 2010) h. 22-23

⁵ Hubungan Industrial merupakan istilah pengganti dari Hubungan Perburuhan yang merupakan terjemahan dari Labour relation, mengingat kompleksitas permasalahan perburuhan yang melampaui hubungan buruh-majikan, maka melalui LKS Tripartit Nasional

dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia, mental dan spiritual, atau dengan istilah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia⁶ hal-hal tersebut sebagai akibat kelemahan pemerintah dalam pengimplementasikan undang-undang, bahkan cenderung terjadi penyimpangan, termasuk permasalahan koordinasi dan kenerja antar lembaga yang belum optimal. Secara sederhana, yang disebut sebagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia (awalnya) terjadi di seputar hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya berkembang mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan tetapi iklim persaingan usaha yang makin ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production), yang berimbas pada tuntutan kerja terhadap buruh/tenaga kerja (terkadang mengarah ke pemerasan), atau dalam bentuk pembatasan kerja sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Lebih jauh lagi, permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya melibatkan 2 pihak (buruh dan majikan), akan tetapi melibatkan pihak-pihak lainnya, termasuk pemerintah atau badan-badan/lembaga lain yang ditunjuk maupun dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, permasalahan hubungan perburuhan/kerjaan kompleks, mencakup aspek industry secara keseluruhan, sehingga permasalahan perburuhan-pun harus dilihat sebagai permasalahan hubungan

No. 9 Tahun 1985 istilah *Hubungan Perburuhan diganti menjadi Hubungan Industrial*. Lih. Eko Wahyudi, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016)

⁶ . Lebih jauh tentang tujuan Negara, termuat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 alinea IV.

industrial⁷ Pengertian pekerja adalah sangat luas, yaitu tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang. disebut buruh bebas. Untuk pekerja semacam ini seperti misalnya seorang dokter yang membuka praktek partikelir, seorang pengacara, dan lain sebagainya kita gunakan istilah swa-pekerja, swa-pekerja ini bekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri.⁴ Pengertian Pekerja/buruh yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". sedangkan pengertian Tenaga Kerja dalam pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa "tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat."⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK- HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN"** Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui faktor-faktor atau tindakan hukum yang diberikan terhadap pekerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 142

⁸ elena Poerwanto dan Suliati Rachmat, 1995, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, hal.26

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja menurut Undang-undang ketenaga kerjaan?
2. Apa hak-hak pekerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yakni agar pembahasan masalah menjadi lebih terarah yaitu menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan. Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini ialah,

1. ruang lingkup masalah difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pekerja menurut Undang-undang ketenaga kerjaan.
2. ruang lingkup masalah difokuskan pada permasalahan mengenai hak-hak pekerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan

1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dibahas dan yang merupakan pokok pembahasan, maka penelitian ini mempunyai bebrapa tujuan antara lain :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana yang diterapkan kepada pekerja sesuai undang undang ketenagakerjaan
2. Untuk mengetahui pembinaan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan undang undang ketenagakerjaan

1.4 Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada materi yang menyangkut hukum ketenagakerjaan secara umum dan masalah perlindungan hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia secara khusus. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait dengan perlindungan

hukum terhadap tenaga kerja yang melebihi batas waktu dapat digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikannya permasalahan dibidang ketenagakerjaan, sehingga memberikan perlindungan hukum hak-hak bagi pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia.

2. Manfaat praktisnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator atau pemerintah khususnya dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan guna meningkatkan perlindungan hukum hak-hak bagi pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang hukum, baik para mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum hak-hak bagi pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Serta implikasinya terhadap penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan ketenagakerjaan sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pekerja.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang). Mengenai penelitian ini hanya fokus terhadap bahan-bahan hukum saja.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁹ dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang permasalahan tersebut.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah jurnal hukum dan internet.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dikumpulkan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dengan demikian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah tindak lanjut proses pengolahan bahan yang sudah didapatkan oleh seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau membuat komentar, kemudian membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal. 92.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam membuat karya tulis agar mudah untuk di pahami maka perlu di susun secara sitematika. Sistematika penulisan sekripsi ini terdiri dalam 5(lima) bab

- BAB 1 Terdiri dari latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian yang ingin di capai manfaat penelitian, metode penelitian ruang lingkup masalah dan sistematika penulian sekripsi.
- BABII Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK- HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN.**
- BABIII Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama
- BABIV Merupakan pembahasan atas rumusan masalah ke dua
- BAB V Penutup Bab ini merupakan bab terkhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan

¹⁰Anto bakker, *metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), Hal. 10.